



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 25 TAHUN 2007

TENTANG

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa seiring meningkatnya perkembangan jaringan jalan, jumlah penduduk, kebutuhan transportasi pedesaan, dan usaha angkutan pedesaan perlu menetapkan jaringan trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- b. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- d. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
- e. Angkutan Adalah Pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan
- f. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
- g. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- h. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi

BAB II
JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Rute Jaringan trayek angkutan pedesaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan angkutan, kelas jalan, tingkat pelayanan angkutan dan rencana umum tata ruang.
- (2) Rute Jaringan trayek angkutan pedesaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Muara Sabak – Sungai Puding, (PP) dengan panjang ruas jalan 25 Km;
 - b. Muara Sabak – Simbur Naik (PP), dengan panjang ruas jalan 25 km;
 - c. Sungai Puding – Nipah Panjang (PP), dengan panjang ruas jalan 35 km;
 - d. Terminal Muara Sabak – Kuala Jambi (PP), dengan panjang ruas jalan 35 km;
 - e. Terminal Muara Sabak – Dendang (PP) dengan panjang ruas jalan 20 km;
 - f. Terminal Muara Sabak – Simpang Kiri dengan panjang ruas jalan 67 km;
 - g. Terminal Muara Sabak – Mendahara Ilir (PP) dengan panjang ruas jalan 45 km.

BAB III

JENIS KENDARAAN ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 3

- (1) Jenis Kendaraan angkutan pedesaan ditetapkan berdasarkan fungsi, kebutuhan masyarakat pengguna transportasi pedesaan dan kondisi ruas jalan.
- (2) Jenis Kendaraan angkutan pedesaan yang diijinkan untuk beroperasi melayani angkutan pedesaan adalah Mini Bus dan atau Pick-up dengan plat kendaraan umum.
- (3) Kendaraan mini bus hanya dapat digunakan untuk angkutan orang dan apabila juga digunakan untuk mengangkut barang bawaan penumpang, diwajibkan untuk menyediakan tempat barang, yang tidak mengganggu kenyamanan penumpang
- (4) Kendaraan Pick-up hanya dapat digunakan untuk angkutan barang dan apabila juga digunakan untuk angkutan orang diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan tempat duduk / bangku sesuai dengan kemampuan ruang penumpang dan barang;

- b. melengkapi kendaraan dengan tenda tambahan dengan kerangka besi dan bahan tenda yang tidak tembus sinar matahari dan air;
 - c. ruang muatan dilengkapi dengan dinding tingginya sekurang-kurangnya 0,6 meter;
 - d. tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 meter persegi per penumpang;
 - e. menyediakan tangga untuk naik penumpang;
- (5) Bentuk / jenis kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dimuat pada Lampiran I dan II Peraturan ini

BAB IV

WILAYAH OPERASI DAN WARNA KENDARAAN ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 4

- (1) Warna kendaraan angkutan pedesaan ditetapkan berdasarkan wilayah operasional kendaraan.
- (2) Wilayah operasional ditetapkan berdasarkan analisis rute jaringan jalan, potensi permintaan pelayanan angkutan umum, tata guna lahan serta tingkat persebaran penduduk.
- (3) Warna kendaraan dan Wilayah operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rute trayek angkutan pedesaan Wilayah Timur, warna kendaraan Biru langit (blue sky);
 - b. Rute trayek angkutan pedesaan Wilayah Barat, warna kendaraan putih (white);

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

LAMPIRAN J : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2007.
TANGGAL : 2 Agustus 2007

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di : Muara Sabak.

Pada Tanggal : 2 Agustus 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak



Pada Tanggal : 3 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SYARIFUDDIN FADHIL

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

TAHUN 2007 NOMOR: 25 SERI:




JENIS PICK UP


Keterangan :

1. Kerangka Tenda dibuat dari besi bulat berongga.
2. Tenda dibuat dari bahan terpal yang tidak tembus panas dan air/hujan
3. Antara Kerangka Tenda dan Bak kendaraan dapat dipisahkan atau pemasangannya tidak permanent serta diberi peredam dari kayu atau karet
4. Tempat duduk dapat dibuat dari kayu atau besi serta diberi lapisan jok
5. Tempat duduk harus memiliki sandaran yang ditempelkan pada dinding kerangka tenda
6. Tangga untuk naik turun penumpang terbuat dari besi dan ditempatkan pada bak belakang kendaraan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 25 TAHUN 2007.
TANGGAL : 2 Agustus 2007



JENIS MINI BUS

Keterangan :

1. Kendaraan memiliki pintu samping sebelah kiri kendaraan untuk naik turun penumpang
2. Tempat duduk berada disisi kiri dan kanan secara berhadapan.
3. Pada atap kendaraan dapat dibuatkan tempat meletakkan barang
4. Kaca mobil kendaraan tidak diperkenankan menggunakan pelapis kaca film yang melebihi kadar 20 %.
5. Tempat duduk kerangka besi serta diberi lapisan jok
6. Tempat duduk harus memiliki sandaran yang ditempelkan pada dinding kendaraan
7. Nama Perusahaan/kendaraan dicantumkan pada dinding samping belakang kiri dan kanan kendaraan
8. Trayek / Line kendaraan dicantumkan pada kaca depan atas kendaraan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH